

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era modern, isu perubahan iklim serta rusaknya lingkungan telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Selain dampaknya terhadap lingkungan, masalah iklim secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan global (Fauzi dan Mahmudin, 2022:351). Oleh karena itu, upaya kolektif dari seluruh sektor, termasuk sektor keuangan, menjadi sangat penting dalam menanggapi tantangan ini (Stein *et al.*, 2018:7).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan nasional, mendorong keuangan berkelanjutan melalui pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025:28), taksonomi ini menjadi panduan klasifikasi aktivitas ekonomi yang dapat menerima pembiayaan hijau dan diarahkan untuk mendukung transisi menuju *Net Zero Emissions* (NZE), serta bertujuan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan investor dalam menyalurkan dana secara terarah dan sejalan dengan komitmen keberlanjutan internasional seperti *Paris Agreement*.

Green banking merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sektor perbankan. Praktik ini mencakup pembiayaan terhadap proyek-proyek hijau, dan penerapan operasional internal yang ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, digitalisasi layanan, dan pengelolaan risiko lingkungan. Selain itu, *green banking* juga bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan, serta penerapan prinsip *Environmental Impact Assessment* (EIA) dalam proses pembiayaan dan investasi (Putra, 2025:62).

Dalam konteks keberlanjutan, Elkington (1997:70) menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan tiga dimensi utama atau *Triple Bottom Line*, yaitu

economic prosperity, environmental quality, dan social justice, yang saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada keberhasilan ekonomi serta bagaimana perusahaan berkontribusi pada kualitas lingkungan dan keadilan sosial. Pendekatan ini menunjukkan perlunya integrasi ketiga dimensi tersebut dalam praktik bisnis modern, sehingga mendorong sektor perbankan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui penerapan *green banking*.

Keuangan berkelanjutan didukung secara strategis oleh perbankan Islam, karena sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* dan nilai-nilai etika lingkungan dalam Islam (Fauzi dan Mahmudin, 2022:341 – 342). Namun, keberhasilan penerapan keuangan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi dan komitmen institusi perbankan syariah, melainkan juga memerlukan dukungan aktif dari seluruh ekosistem, termasuk pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya (OJK, 2025:29).

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan *green banking*, seperti belum adanya regulasi teknis yang mengikat, rendahnya kesadaran pelaku industri dan nasabah, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, serta tingginya biaya dan risiko pembiayaan proyek hijau (Vitriani dan Fasa, 2025:88 – 89). Untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang menjadi bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan, berikut disajikan Grafik 1.1 Tren Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.1 Tren Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021 – 2024.

Berdasarkan Grafik 1.1 Tren Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024, terlihat bahwa total pembiayaan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp1.631.833 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.358.764 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas pembiayaan dan kapasitas penyaluran dana bank syariah yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan total pembiayaan tersebut belum secara langsung menunjukkan peningkatan pada pembiayaan hijau. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap sektor-sektor penerima pembiayaan untuk melihat sejauh mana penyaluran dana diarahkan pada kegiatan ekonomi yang berpotensi mendukung *green banking*. Berikut disajikan Grafik 1.2 Penerima Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.2 Penerima Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021 – 2024.

Berdasarkan Grafik 1.2 Penerima Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2024, pembiayaan masih didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan nilai meningkat dari Rp377.667 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp465.166 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, perburuan, dan kehutanan juga mengalami pertumbuhan dari Rp134.774 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp327.192 miliar pada tahun 2024. Adapun lapangan usaha listrik, gas, dan air menunjukkan nilai relatif stabil, berkisar antara Rp77 – 94 miliar selama periode tersebut. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah masih lebih banyak diarahkan pada kegiatan perdagangan yang bersifat non-hijau, sedangkan pembiayaan pada lapangan usaha yang berpotensi mendukung kegiatan ramah lingkungan, seperti pertanian serta listrik, gas, dan air, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang dapat menilai sejauh mana penerapan prinsip green banking dalam praktik perbankan syariah secara sistematis.

Untuk mendapatkan gambar yang lebih baik tentang sejauh mana prinsip *green banking* telah diterapkan dalam perbankan syariah, diperlukan indikator yang dapat menilai aspek keberlanjutan secara sistematis, salah satunya melalui *Green*

Banking Disclosure Index (GBDI). Menurut Bose *et al.* (2018:40), indeks ini mencakup 21 item pengungkapan yang dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori seperti kebijakan keberlanjutan, pembiayaan hijau, operasional ramah lingkungan, pelatihan internal, serta pelaporan dan keterlibatan dalam isu lingkungan.


Dalam kaitannya dengan penerapan *green banking*, Rachmawati dan Karim (2024:7 – 11), menjelaskan bahwa faktor internal meliputi kinerja keuangan (profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, aktivitas, dan penilaian), efisiensi operasional, reputasi, inovasi teknologi, dan strategi bisnis berkelanjutan, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah, tuntutan *stakeholder*, dan tekanan global terkait standar pembangunan berkelanjutan.

Temuan Utami dan Anwar (2025:674), menunjukkan bahwa faktor internal bank yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan, seperti *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Good Corporate Governance* (GCG), memberi pengaruh negatif signifikan pada implementasi *green banking* pada bank umum syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan serta pengelolaan yang baik belum tentu mendorong praktik keberlanjutan, karena bank cenderung berorientasi pada laba jangka pendek dan bersikap hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang berlandaskan pada konsep *Triple Bottom Line*, maupun penelitian lain yang mendapatkan arah hubungan positif diantara faktor internal bank dan penerapan *green banking* tersebut.

Merujuk penjabaran tersebut, disimpulkan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah masih menghadapi tantangan baik dari kinerja keuangan serta pengelolaan perusahaan. Faktor-faktor internal seperti profitabilitas, solvabilitas, dan *good corporate governance* diperkirakan memiliki pengaruh penting pada sejauh mana bank mampu menjalankan prinsip keberlanjutan secara efektif. Sehingga, penelitian ini dijalankan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut dengan penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021 – 2024.

Profitabilitas merupakan indikator utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank. Salah satu ukuran yang dimanfaatkan yaitu *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur kemampuan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari seluruh asetnya. Brigham dan Houston (2019:119) memaparkan bahwa efisiensi penggunaan asetnya meningkat dengan ROA yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat profitabilitas perbankan syariah selama periode penelitian, ditampilkan Grafik 1.2 yang menunjukkan tren rata-rata *Return on Assets* (ROA) tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.3 Tren Rata-Rata Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024



Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Grafik 1.2 Tren Rata-Rata *Return on Assets* (ROA) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024, terlihat bahwa tingkat profitabilitas perbankan syariah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 ROA berada pada posisi tertinggi sebesar 2,06%, kemudian menurun menjadi 1,58% pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan kenaikan ROA menjadi 1,97%, namun kembali menurun ke 1,63% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dari asetnya belum stabil, yang mencerminkan bahwa efisiensi penggunaan aset belum optimal.

Sejumlah kajian memperlihatkan pengaruh yang berbeda terkait ROA dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Penelitian oleh Kurniawan (2021:12) dan

Rachmawati *et al.* (2023:166) menyebutkan bahwa kinerja keuangan yang ditentukan oleh ROA memberi pengaruh positif signifikan pada *green banking*, berarti tingginya kapasitas bank untuk memperoleh laba maka akan besar kapasitasnya untuk berinvestasi pada kegiatan berkelanjutan. Namun, penelitian lain oleh Utami dan Anwar (2025:672) memaparkan bahwa ROA memberi pengaruh negatif signifikan pada *green banking*, di mana ROA yang terlalu tinggi membuat bank lebih menekankan pada laba jangka pendek, sehingga mengurangi penyaluran pembiayaan proyek hijau yang dianggap kurang menguntungkan.

Selain profitabilitas, aspek lain dari kinerja keuangan yang juga berperan dalam mendukung penerapan *green banking* yaitu solvabilitas. Salah satu rasio yang sering dimanfaatkan untuk mengukur solvabilitas yakni *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memperlihatkan kapasitas bank untuk menanggung potensi risiko kerugian melalui kecukupan aset yang dimilikinya, di mana tingginya CAR menunjukkan bahwa bank makin kuat untuk menghadapi risiko (Damanik, 2023:143). Untuk melihat perkembangan kemampuan perbankan syariah dalam menjaga kecukupan modalnya, dapat dilihat pada Grafik 1.3 yang menampilkan tren rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.4 Tren Rata-Rata Solvabilitas (CAR) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024



Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Grafik 1.3 Tren Rata-Rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024, terlihat bahwa tingkat kecukupan modal


perbankan syariah mengalami fluktuasi, namun tetap berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 sebesar 8%. Pada tahun 2021 CAR tercatat sebesar 34,83%, menurun menjadi 30,42% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 36,64% pada tahun 2023, dan kembali menurun ke 33,01% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kemampuan perbankan syariah dalam menjaga kecukupan modalnya masih sangat baik meskipun belum sepenuhnya stabil. Tingginya nilai CAR mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kapasitas kuat dalam menanggung risiko pembiayaan serta mendukung perluasan kegiatan *green banking* dengan tetap menjaga kecukupan modal yang optimal.

Sejumlah kajian memperlihatkan hasil yang beragam terkait pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *green banking*. Temuan dari Anam dan Majidah (2024:5652) menemukan bahwa CAR yang tinggi memberi pengaruh positif signifikan pada *green banking disclosure* sebagai salah satu bentuk penerapan *green banking*. Ini memperlihatkan bahwa proyek berkelanjutan lebih mudah bagi bank dengan ketahanan modal yang kuat untuk mendanai. Sebaliknya, penelitian oleh Utami dan Anwar (2025:672) menemukan bahwa CAR memberi pengaruh negatif signifikan pada *green banking*, di mana CAR yang terlalu tinggi menjadikan bank cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan perluasan pembiayaan, sehingga membatasi pendanaan proyek hijau demi menjaga risiko.

Selain aspek keuangan, *Good Corporate Governance* (GCG) juga berperan penting sebagai komponen dari strategi bisnis berkelanjutan serta memperkuat reputasi dalam mendukung penerapan *green banking*. Menurut Safitri *et al.* (2025:1 – 2), GCG berfungsi untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memperkuat kepercayaan investor pada perusahaan. Pada penelitian ini, terdapat dua indikator yakni ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional. Sebagaimana dijelaskan oleh Nisa *et al.* (2024:935), kepemilikan institusional dan dewan komisaris berperan penting dalam memperkuat tanggung jawab sosial perbankan. Peran ini mendorong bank untuk menerapkan *green banking* sebagai bentuk respons terhadap tuntutan para *stakeholder*. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai indikator pertama

dalam GCG, yaitu ukuran dewan komisaris, ditampilkan Grafik 1.5 yang menunjukkan tren rata-rata ukuran dewan komisaris perbankan syariah tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.5 Tren Rata-Rata *Good Corporate Governance* (Ukuran Dewan Komisaris) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024




Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Grafik 1.5 Tren Rata-Rata Ukuran Dewan Komisaris Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024, terlihat bahwa ukuran dewan komisaris perbankan syariah cenderung mengalami penurunan dari 3,82 anggota pada tahun 2021 menjadi 3,64 pada tahun 2022, lalu 3,45 pada tahun 2023 dan tetap 3,45 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris di perbankan syariah relatif stabil namun sedikit berkurang dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian struktur tata kelola untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengambilan keputusan, agar selaras dengan perkembangan perbankan ke arah berkelanjutan. Ukuran dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dinilai mampu menjaga efektivitas fungsi pengawasan tanpa menimbulkan hambatan koordinasi dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks tata kelola, ukuran dewan komisaris mencerminkan kapasitas pengawasan terhadap manajemen, di mana keanggotaan dewan komisaris diselaraskan dengan kompleksitas perusahaan untuk menjamin pemilihan keputusan yang efektif (Sudarmanto *et al.*, 2021:41). Penelitian oleh Rina dan Lindrawati (2024:184) dan Petro *et al.* (2023:12) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris

memberi pengaruh positif signifikan pada *green banking disclosure*, yang mengindikasikan bahwa dewan komisaris yang lebih besar mampu memperkuat fungsi pengawasan internal pada manajemen. Namun, temuan dari Kusumawardani *et al.* (2025:1167 – 1168) menemukan pengaruh negatif signifikan, di mana memiliki terlalu banyak dewan komisaris justru mengakibatkan koordinasi yang kurang efektif, sehingga bisa menghalangi pengambilan keputusan untuk penerapan *green banking*. Selanjutnya, untuk menggambarkan kondisi indikator kedua dalam GCG, yaitu kepemilikan institusional, dapat dilihat pada Grafik 1.6 yang menampilkan tren rata-rata kepemilikan institusional perbankan syariah tahun 2021 – 2024.

Grafik 1.6 Tren Rata-Rata *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional) Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024



Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Grafik 1.6 Tren Rata-Rata Kepemilikan Institusional Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024, terlihat bahwa tingkat kepemilikan institusional mengalami sedikit peningkatan pada awal periode dan kemudian cenderung stabil. Pada tahun 2021 tingkat kepemilikan institusional tercatat sebesar 0,87, meningkat menjadi 0,90 pada tahun 2022, dan tetap berada pada angka yang sama hingga tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa perbankan syariah berhasil mempertahankan struktur kepemilikan institusional yang stabil selama periode pengamatan. Kondisi ini dapat mencerminkan kepercayaan investor institusional terhadap kinerja dan tata kelola bank syariah, serta menunjukkan konsistensi dalam dukungan pemegang

saham institusional terhadap arah kebijakan perusahaan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, kepemilikan institusional berperan strategis untuk mengawasi manajemen perusahaan serta menekan biaya keagenan akibat konflik kepentingan diantara manajer dan pemilik saham (Rustan, 2023:3). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar biasanya menghadapi tekanan lebih banyak untuk melaksanakan pengungkapan informasi, termasuk praktik *green banking*, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dengan investor (Bose *et al.*, 2018:24). Penelitian oleh Rina dan Lindrawati (2024:185) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberi pengaruh positif signifikan pada *green banking disclosure*, yang berarti meningkatnya tingkat kepemilikan institusional, maka akan kuat pengawasan terhadap manajemen sehingga perusahaan terdorong meningkatkan transparansi. Namun, penelitian oleh Rahmawati dan Yuliani (2023:475) menemukan pengaruh negatif signifikan, di mana kepemilikan institusional yang terlalu tinggi membuat pemegang saham institusi lebih menekan manajemen untuk memaksimalkan laba dan efisiensi biaya, sehingga mengurangi perhatian terhadap penerapan *green banking*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, temuan terdahulu masih memperlihatkan hasil yang kurang konsisten, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan *good corporate governance* terhadap penerapan *green banking*. Penelitian ini berbeda dari temuan sebelumnya karena objek yang diteliti dan periode waktunya, di mana peneliti berfokus pada perbankan syariah pada fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, ketika sektor ini mulai memperkuat penerapan *green banking* dan data yang relevan telah tersedia untuk dianalisis. sehingga, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul: **“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Good Corporate Governance terhadap Penerapan Green Banking pada Perbankan Syariah Tahun 2021 – 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakangnya, penelitian ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024?
- 2) Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024?
- 3) Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024?
- 4) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024.
- 2) Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024.
- 3) Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024.
- 4) Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah tahun 2021 – 2024.

Adapun beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan literatur tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan *good corporate governance* terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah. Selain itu, juga bisa memperkaya kajian penerapan *stakeholder theory*, *signaling theory*, dan *agency theory* dalam konteks keuangan berkelanjutan.

2) **Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan untuk manajemen bank syariah mengenai pentingnya memperhatikan profitabilitas, solvabilitas, dan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik untuk mendukung strategi bisnis berkelanjutan serta penerapan *green banking*.

3) **Manfaat Regulatif**

Diharapkan penelitian ini akan memberi bahan pertimbangan untuk regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat membuat kebijakan, standar pelaporan, dan mekanisme pengawasan yang mendorong praktik *green banking* pada perbankan syariah.

1.4 **Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah**

Untuk memastikan penelitian lebih terfokus dan terstruktur untuk menjawab rumusan permasalahan serta mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

- 1) Objek penelitian, yakni perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Periode penelitian, yaitu tahun 2021 – 2024 yang terpilih karena memperlihatkan fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta mempertimbangkan ketersediaan data yang lengkap dan relevan untuk dianalisis.
- 3) Jenis data yang dimanfaatkan yaitu data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perbankan syariah.

1.5 **Sistematika Pelaporan**

Sistematika pelaporan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan penjabaran latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan batasan permasalahan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan teori yang terkait dengan kajian ini, temuan terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan deskripsi variabel penelitiannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan analisis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan penggambaran umum objek penelitian, pengujian dan analisis data, pembahasan serta kelemahan tentang penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisikan simpulan dan saran pada penelitian ini yang dimanfaatkan terkait masa mendatang.